

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN
2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2017 DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA PATILUBAN MUDIK KECAMATAN
NATAL**

SKRIPSI

Oleh:

RAHAYU SISKA

NPM. 1403100057

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama Lengkap : **RAHAYU SISKA**
N P M : 14030100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA PATILUBAN MUDIK KECAMATAN NATAL**

Medan, 6 juli 2018

Pembimbing



LEYLIA KHAIRANI, Dr, M.Si

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan,




Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : RAHAYU SISKHA
N P M : 1403100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd
PENGUJI II : MUJAHIDDIN, S. Sos, M.SP
PENGUJI III : LEYLIA KHAIRANI, Dr, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua,

Dr. RADIANTO, M.Si



Sekretaris,

Drs. ZULEAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya **RAHAYU SISKKA**, NPM: 1403100057 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,




RAHAYU SISKKA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : RAHAMU Siska
NPM : 1A03100057
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGELOMPOKAN DAN DESA TAHUN 2017 DALAM BANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	26/02-2018	Perbaiki kalimat dan penulisan	
2	01/03-2018	Perbaiki Bab IV hasil penelitian	
3	05/03-2018	Perbaiki kalimat wawancara	
4	07/03-2018	Perbaiki penulisan kesimpulan	
5	08/03-2018	Perbaiki analisis data pada hasil penelitian	
6	09/03-2018	Perbaiki Bab V kesimpulan	
7	14/03-2018	Perbaiki Bab V Saran	
8	15/03-2018	Ace Skripsi	

Medan, ... 15 Maret 2018

Dekan,

(Drs. H. M. S. ...)

Ketua Program Studi,

(NAILI KHAIIRAH, S.P., M.P.A.)

Pembimbing ke :

(Dr. Leylia Khairani, M.Si)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA PATILUBAN MUDIK KECAMATAN NATAL

RAHAYU SISKA

NPM. 1403100057

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang didasarkan pada prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa, dan tipologi desa. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana prioritas penggunaan dana desa yang dilaksanakan dalam mendorong pembangunan desa di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, menganalisis dan mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan dapat mendeskripsikan atau memberi gambaran pada objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai narasumber atau informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas penggunaan dana desa di Desa Patiluban Mudik sudah cukup baik. Dalam pengelolaan Dana Desa, realisasi dana desa sudah tepat sasaran. Dana Desa juga memberikan pengaruh yang baik terhadap pembangunan di Desa Patiluban Mudik, dimana pembangunan desa dibagi menjadi dua bidang yaitu bidang pembangunan fisik dan bidang pemberdayaan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul: **“Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal.”**.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda penulis Gunawan dan Ibunda tercinta Rosmawati yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Leylia Khairani., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen–dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Kepada seluruh teman–teman seperjuangan konsentrasi Kebijakan Publik khususnya Amriana, Khairunisa, Juliani, dan Monica KJ Simatupang, sahabat–sahabat yang telah banyak menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar–besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Maret 2017

Yang menyatakan,

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	6

BAB II URAIAN TEORITIS

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	8
B. Konsep Mutu Layanan Pendidikan	15
C. Konsep Komite Sekolah	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	22
A. Teknik Pengumpulan Data	22
B. Defenisi Konsep	24
C. Teknik Analisis Data	25

D. Kerangka Konsep	26
E. Kategorisasi	28
F. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
G. Narasumber	29
H. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	30

BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data	55
B. Analisis Data	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III	15
Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (model interaktif)	25
Gambar 3.2 Kerangka Konsep	26
Gambar 3.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 6 Natal	54

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Status SMP Negeri 6 Natal	31
Tabel 3.2 Pihak pengajar/ketenagaan sekolah menurut golongan di SMP Negeri 6 Natal	31
Tabel 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur	56
Tabel 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	57
Tabel 4.4 Fasilitas yang ada di SMP Negeri 6 Natal	57
Tabel 4.5 Keadaan Sarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Natal	58
Tabel 4.6 Data siswa berdasarkan kelas dan jenis kelamin	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak layanan kepada masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang didasarkan pada prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa, dan tipologi desa. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi rakyat Indonesia, karena realisasinya berusaha menyentuh segala lapisan masyarakat,

melalui pembangunan yang menyeluruh, menyebar luas keseluruh pedesaan, dan menggali serta menggerakkan partisipasi masyarakat. Memadukan arah pembangunan sektoral ataupun regional sesuai dengan kebutuhan esensial masyarakatnya. Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis, dan berkelanjutan, dalam arti pembanguna desa akan terus dilaksanakan dengan memerhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut, terutama yang berkaitan potensi manusia dan daya dukungnya. Kemampuan dan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam mengelola Dana Desa. Kebijakan pelaksanaan dalam pembangunan desa adalah gambaran dari proses pembangunan ke arah terciptanya desa swasembada sebagai landasan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin berdasarkan pancasila.

Pada kenyataannya di Desa Patiluban Mudik kompetensi sumber daya manusia dalam diri pelaksana kebijakan Dana Desa khususnya dibidang teknis dirasa kurang memadai berdasarkan pra-riset di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal pada kenyataannya pemerintah desa tersebut masih banyak mengabaikan Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pembangunan di Desa Patiluban Mudik dapat dikatakan rendah berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dapat terlihat sarana dan prasarana di Desa Patiluban Mudik masih minim. Desa Patiluban Mudik masih banyak berbagai masalah yang belum terselesaikan seperti pembangunan infrastruktur yang masih banyak belum terealisasikan seperti belum adanya gedung posyandu, belum adanya sanggar seni, belum adanya irigasi desa, masalah pendidikan seperti

tidak adanya Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kurang berdayanya Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah, dan masalah ekonomi seperti belum adanya pemberdayaan perekonomian masyarakat dari pemerintah desa, belum terciptanya lapangan usaha, dan belum adanya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan masalah Pemberdayaan Masyarakat seperti kurang berdayanya Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang peneliti buat, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penggunaan Dana Desa dalam mendorong pembangunan di Desa Patiluban Mudik?
2. Bagaimana implementasi kebijakan direalisasikan di desa Patiluban Mudik sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan penggunaan Dana Desa dalam mendorong pembangunan di Desa Patiluban Mudik.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan direalisasikan di desa Patiluban Mudik sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Penulis dapat menilai suatu kebijakan yang sudah sesuai yang di implementasikan atau akan diimplementasikan, apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum
- b. Bertambahnya penge tahuan penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan analisis penulis
- c. Sebagai bahan masukan atau saran kepada sekolah yang dapat mengoptimalkan perannya sebagai pencipta sumber daya manusia yang mandiri dikemudian hari.

D. Sitematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, dan Sitematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang akan mengurai Penelitian Terdahulu, Konsep Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Pembangunan Desa, Konsep Dana Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Lokasi dan Waktu Penelitian, Narasumber, dan Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian,

BAB IV : ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Dalam Rangka Pembangunan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal.

Hafid, Risma (2017) dengan judul Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa digunakan sesuai program, mengetahui yang dihasilkan dari pemanfaatan Dana desa, dan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini dilakukan untuk menjelaskan sejauh mana Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan dana desa menghadapi beberapa masalah atau kendala. Yang menjadi kendala

utama adalah lambatnya pencairan dana desa itu sendiri sehingga menghambat pula pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebenarnya masyarakat mengetahui dilaksanakannya musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang. Namun, masyarakat lebih memilih untuk menjalankan pekerjaan mereka masing-masing dibanding ikut langsung dalam musyawarah dan juga masyarakat cenderung mempercayakannya kepada Kaur Pembangunan dan para kepala dusun untuk menyampaikan aspirasi, keluhan dan kebutuhan mereka.

Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini ingin melihat dan menggambarkan bagaimana pengelolaan Dana Desa ini dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, peneliti melihatnya dari apa yang akan dikelola dengan menggunakan Dana Desa atau hasil dari Penggunaan Dana Desa tersebut mampu atau tidak memberikan perubahan bagi sosial ekonomi masyarakat kemudian pada penelitian ini penulis juga ingin mengetahui prinsip-prinsip apa saja yang diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa serta tahap yang dilalui, selain itu didalamnya juga membahas bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam pemilihan lokasi penelitian juga ada perbedaan, penelitian ini dilakukan di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Lane dalam Mulyadi (2016: 57), implementasi sebagai konsep dapat dibagi kedalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai defenisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Tine)*. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006: 634), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*), serta kondisi sumberdaya, infrasutruktur perlu pemahaman yang komprehensif.

Menurut Thomas R. dye (1987:1), kebijakan publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah.

Menurut W.I. Jenkins (1978:15), merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Menurut Lemieux (1995:7), kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politi yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses itu berlangsung sepanjang waktu.

Dari defenisi kebijakan publik menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa semua pembuatan kebijakan publik itu akan selalu melibatkan pemerintah , dengan cara tertentu.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005: 102) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2001: 68) implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebjakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur prosesi implementasinya.

Menurut Zainal Abidin (2012: 155-157), terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain:

1. Pendekatan structural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahanyang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan:

Planning of change yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.

Planning for change, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2. Pendekatan prosedural/manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique*). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

Tachjan (2006: 26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana

Menurut Diamond dan Dimock dalam Tachjan (2006: 28), pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan, program, pengorganisasian, pergerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

2. Adanya program yang dilaksanakan

Program yang merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.

Grindle (1980:11) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementes*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)”

3. *Target group* atau kelompok sasaran

Menurut Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa *target group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Menurut George R. Terry dalam Mulyadi (2016:27), faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik yaitu:

1. *Men (Human Resources)*, dalam manajemen publik, sumber daya manusia ini tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karier.
2. *Money (finances)*, dalam manajemen publik, money sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
3. *Material (Logistik)*,
4. *Machine (Information)*, manajemen publik dikelola melalui informasi yang berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
5. *Methods (Legitimate)*, keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. *Market (Participation)*, partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula berupa penolakan.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan *Edward* dalam Indiahono (2009:31), menunjuk pada empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara


baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

2. Sumber daya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya *financial*. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/ kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan immenjadi kurang energik dan berjalan lamban. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan.
3. Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/ program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam *guideline* program/ kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan

dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/ kebijakan.

4. Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III



C. Konsep Pembangunan Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Desa menurut Soetardjo (1984:15), Yuliati (2003:24), kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa.

Menurut Widjaja (2012: 3), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soenardjo (1984: 11), desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama;

memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Beratha (1982: 27), desa atau dengan nama aslinya setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, social, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antar masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Menurut Fakhri (2001:10), pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

Menurut Alexander dalam Nurman (2015: 88), pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Menurut Rahardjo (2006:3), pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju sejahtera, dan berkeadilan.

Inti dari pembangunan pedesaan adalah mendayagunakan tenaga kerja pedesaan, juga mempertimbangkan faktor-faktor penyedia sarana dan prasarana produksi, bahan baku, transportasi, dan keterampilan masyarakat (Kasryno dan Stepanek, 1985).

Secara rinci menurut Dwijandono dalam Nurman (2015: 242) menjelaskan tujuan pembangunan desa meliputi:

1. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan.
2. Tujuan sosial, ke arah pemerataan kesejahteraan penduduk desa, dan budaya dalam arti peningkatan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
3. Tujuan demogratis, ke arah meningkat potensi sumber daya alam, dan tingkat kepadatan penduduk perkapita.
4. Tujuan politis, dalam arti menumbuh dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha

pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

D. Konsep Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pasal 1, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
3. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;

4. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
6. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristi geografis, sosiologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara penulis dengan responden di lingkungan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, serta observasi yang penulis lakukan di daerah penelitian, melalui cara: Wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang informan atau seseorang autoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Data sekunder

Data tidak secara langsung diperoleh dari hasil penelitian, tapi diperoleh dari data-data berupa laporan dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penelitian, melalui cara dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku, tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis yang dapat digunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kuantitatif atau non-hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.

Dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.


Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistic, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

D. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP



E. Defenisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah:

- a. Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik.
- b. Pembangunan desa adalah pembangunan masyarakat desa dalam suatu proses dimana anggota, masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan yang kemudian memutuskan keinginan selanjutnya merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk masyarakat memenuhi keinginannya.

F. Kategorisasi

Menurut Endraswara (2006:175), kategorisasi adalah upaya membuat identifikasi atau memilah-milah sejumlah unit agar jelas. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan
- b. Adanya prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan
- c. Adanya proses penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan

- d. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

G. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting karena dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Patiluban Mudik. Waktu Penelitian direncanakan dari bulan Januari 2018 s.d Maret 2018.

H. Narasumber

Penelitian mengenai Dana Desa dalam Pembagunan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal ini memerlukan narasumber yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Serta narasumber yang diambil dengan pertimbangan bahwa narasumber yang dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi, narasumber diambil dengan maksud tidak mesti menjadi wakil dari seluruh populasi, tetapi narasumber memiliki pengetahuan yang cukup, serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian. Oleh sebab itu, narasumber yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Kepala Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal

Nama : Erman
Umur : 40 Tahun
Jabatan : Kepala Desa
Pendidikan : SMA

2) Pendamping Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal

Nama : Ahmad Darus Saputra

Umur : 31 Tahun

Jabatan : Pendamping Desa

Pendidikan : SMA

3) Ketua Badan Permusyawaratan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal

Nama : Darsah

Umur : 50 tahun

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Pendidikan : SMA

4) Kaur Pembangunan Desa Patiluban Mudik

Nama : Dahransyah

Umur : 49 Tahun

Jabatan : Kaur Pembangunan

Pendidikan : SMA

5) Tokoh Adat Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal

Nama : Masmuddin

Umur : 55 Tahun

Jabatan : Tokoh Adat

Pendidikan : SMP

I. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian

Desa Patiluban Mudik merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Desa ini terletak di jalan Lintas

Natal, dimana desa ini merupakan pintu gerbang masuk ke Kecamatan Natal. Desa Patiluban Mudik berdiri pada tahun 1992. Untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan, Desa Patiluban Mudik didukung oleh pegawai yang berjumlah enam orang dengan struktur kepengurusan dapat dilihat pada tabel 3.1

Erman	Kepala Desa
Asnan Dani	Sekretaris Desa
Taswin	Bendahara Desa
Dahransyah	Kaur Pembangunan
Basar	Kaur Kemasyarakatan
Binsar Simanjuntak	Kaur Pemerintahan

Sumber: Monografi Desa Patiluban Mudik tahun 2017

1. Keadaan Geografis

Desa Patiluban Mudik memiliki luas sekitar 955 ha. Jarak dari desa ini ke Kota Natal sejauh 13 KM. Mayoritas lahan di Desa Patiluban Mudik dimanfaatkan untuk pemukiman dan persawahan atau perkebunan. Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat, seperti sarana peribadatan berupa masjid dan mushola, sarana pendidikan seperti Sekolah Dasar, Madrasah Iftidaiyah, sarana kesehatan seperti puskesmas, dan sarana olah raga seperti lapangan bola, lapangan bulu tangkis dan lapangan volley.

2. Demografi

a. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Patiluban Mudik mayoritas terdiri dari penduduk asli dengan berbagai suku bangsa (heterogen). Sampai tahun 2017 jumlah penduduk di Desa Patiluban Mudik adalah 1568 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 767 jiwa (49,2%) dan penduduk perempuan 801 jiwa (50,8%), dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 165. Secara keseluruhan penduduk Desa Patiluban Mudik merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk di Desa Patiluban Mudik bermata pencaharian sangat beragam yang terdiri dari petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengusaha kecil dan menengah, montir, dukun, karyawan swasta, tukang, dan lain sebagainya. Keberagaman mata pencaharian ini disebabkan etos kerja yang dimiliki penduduk di Patiluban Mudik tinggi.

3. Keadaan Sosial dan Budaya

Penduduk Desa Patiluban Mudik hanya memiliki 3 suku yaitu suku Melayu Pesisir, suku Jawa, dan suku Mandailing. Dimana penduduk mayoritas di Desa Patiluban Mudik adalah suku Melayu Pesisir, dan minoritas penduduk di Desa Patiluban Mudik adalah suku Jawa. Semua penduduk di Desa Patiluban Mudik adalah pemeluk Agama Islam. Namun penduduk di Desa Patiluban Mudik hidup saling berdampingan dengan keanekaragaman budaya dan kebiasaan masing-masing.

4. Tingkat Pendidikan

Rata-rata penduduk Desa Patiluban Mudik telah dan sedang mengenyam pendidikan. Namun masih banyak juga penduduk yang tidak bersekolah. Jumlah penduduk yang tidak bersekolah sebesar 11,8%, sedangkan jumlah penduduk yang bersekolah sampai tingkat SD sebesar 13,3%, SLTP/ sederajat sebesar 10,4%, SLTA/ sederajat sebesar 45,2%, dan Sarjana sebesar 19,3%.

5. Bagan Struktur Organisasi Desa Patiluban Mudik

Pihak-pihak yang mengelola dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas bersama-sama secara harmonis.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efektivitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Struktur Organisasi, penulis melihat bahwa di Desa patiluban Mudik ini menetapkan bentuk struktur organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawab secara vertical. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian dengan bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atau menengah maupun tingkat bawah. Struktur organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggungjawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas, maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya:

- a. Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan kerja;
- b. Adanya ketegasan dan tanggungjawab dari masing-masing aparat.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagian struktur susunan organisasi Desa Patiluban Mudik secara hirarkis Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Kemasyarakatan..

1) Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat (Jamaluddin, 2015:124).

Tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa dijelaskan dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014, yakni:

- a) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. menetapkan peraturan desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
7. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
8. mengembangkan sumber pendapatan desa;
9. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
10. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
11. memanfaatkan teknologi tepat guna;
12. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
13. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak:

1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
 2. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
 3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 4. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 5. memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- c) Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berkewajiban:
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 9. Mengelola keuangan dan aset desa;

10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 15. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- d) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:
1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
 3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa).

Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3) Sekretaris Desa (Sekdes)

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat desa. Pada umumnya, tugas sekretaris desa adalah menulis surat yang dikeluarkan oleh kelurahan dan surat yang diterima oleh kelurahan atas persetujuan kepala desa. Sekretaris desa dapat menggantikan posisi kepala desa apabila kepala desa bertugas keluar kota atau tuntutan yang lain, yang mengharuskan kepala desa tidak berada ditempat (kelurahan). Dengan demikian, surat atau keterangan apa pun dari desa atau kelurahan setempat yang dibutuhkan masyarakat, dapat secara langsung ditangani oleh sekretaris desa.

4) Bendahara Desa

Bendahara desa diarahkan pada upaya mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengacu pada Pedoman Administrasi Keuangan Desa. Tugas dan wewenang bendahara desa, yaitu:

1. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan desa, yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan pembukuan;
2. mengeluarkan uang atas persetujuan kepala desa;
3. membagi tugas diantara wakil bendahara dan anggota pengurus bendahara lainnya;
4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh wakil bendahara;
5. memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua/wakil ketua baik diminta maupun tidak diminta;
6. menyiapkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Pelaksana Teknis Desa

a) Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Pembangunan desa merupakan tolak ukur pemerataan pembangunan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial kepada masyarakat. Keberhasilan pembangunan di daerah juga bisa dilihat dari fasilitas-fasilitas umum yang ada di desa. Sementara keberhasilan pembangunan di desa tidak terlepas dari peran perangkat desa yang membidangi urusan pembangunan. Dalam hal ini di pemerintahan desa dijabat oleh seorang Kepala urusan atau Kaur Pembangunan.

Bagaimana mungkin pembangunan desa berjalan sukses jika kepala urusannya tidak proaktif untuk berusaha menggali dan memahami kepentingan-kepentingan masyarakat di desanya. Karena pembangunan di desa walaupun

berskala kecil tetap membutuhkan keseriusan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan. Untuk itulah sebagai perangkat desa yang mengurus urusan pembangunan perlu memahami dalam ruang lingkup apa saja pekerjaan yang harus ditanganinya. Berikut tugas pokok dan fungsi Kaur Pembangunan di pemerintahan desa untuk bisa dijadikan acuan dalam menjalankan roda pembangunan di desa.

1. Tugas Pokok Kaur Pembangunan :

- a. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa.
- b. Membantu membina perekonomian desa
- c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan des.
- d. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa

2. Fungsi :

- a. Penyiapan bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
 - b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
 - c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang pembangunan desa
 - d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potensi desa
 - e. Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimahkan oleh Kepala Desa
 - f. Pendataan perkembangan pembangunan di desa.
- b) Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR Pemerintahan)

Pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan unsur lainnya merupakan satuan kerja yang langsung bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat paling bawah. Walaupun terbilang berskala kecil jika dibandingkan dengan satker-satker kecamatan atau kabupaten, tugas dan fungsi perangkat di lingkungan pemerintahan desa tidak lantas bisa dianggap mudah dan enteng

Mengingat pekerjaan yang di emban selalu berhubungan dengan hukum dan menjadi dasar untuk melangkah ke pengurusan di tingkat pemerintahan di atasnya. Terutama perangkat desa yang membidangi urusan administrasi pemerintahan yang dalam struktur pemerintahan desa di jabat oleh seorang kepala urusan atau Kaur Pemerintahan. Karena bisa dibbilang kaur pemerintahan lah yang mempunyai tugas paling banyak.

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

b. Fungsi :

1. Sebagai Pelaksana kegiatan administrasi kependudukan
2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
3. Pelaksana kegiatan administrasi pertanahan
4. Pelaksana Kegiatan pencatatan monografi Desa

5. Mengurus persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
6. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
7. Menjadi pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa

Sedangkan di dalam administrasi pemerintahan desa, pekerjaan yang sering di tangani oleh kepala urusan pemerintahan ini meliputi:

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan kemudahan-kemudahan
4. Surat Keterangan Lalu Lintas
5. Surat Keterangan NTCR
6. Surat Pengantar Pernikahan
7. Surat Keterangan Naik Haji
8. Surat Keterangan Domisili
9. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
10. Surat Keterangan Pindah
11. Surat Keterangan Lahir/Mati
12. Surat Keterangan Ke Bank dll.

13. Surat Keterangan Pengiriman Wesel
14. Surat Keterangan Jual Beli Hewan
15. Surat Keterangan Izin Keramaian
16. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
17. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
18. Surat Keterangan Tebang Kayu atau pembukaan lahan
19. Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan
20. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

c) Kepala Urusan Kemasyarakatan (KAUR Kemasyarakatan)

Kaur Kemasyarakatan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat.
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga.
3. Membantu kegiatan administrasi dan perkembangan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat.
4. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data keluarga miskin.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa

GAMBAR 3.2
STRUKTUR ORGANISASI DESA PATILUBAN MUDIK



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 5 orang dari pemerintahan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

1. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Mendorong Pembangunan Desa

Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk meningkatkan pembangunan desa diperlukan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi pemerintah daerah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa sehingga terbitlah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Kemudian

Kabupaten Daerah membuat kebijakan sesuai dengan kebijakan pusat yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, yaitu Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017. Hingga sampai ke desa, pemerintah desa membuat kebijakan berupa Peraturan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk mengelola dana desa dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan adanya Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan prioritas desa untuk pembangunan desa. Pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, dimana seluruh lapisan masyarakat seperti ulama, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa. Dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa itu kemudian dijadikan acuan untuk menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) dan APBDes (Anggaran

Pendapatan Belanja Desa) dan ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagai pedoman pembangunan di desa.

Setelah Dana Desa diterima pemerintah desa maka Dana Desa tersebut di kelola oleh pemerintah desa beserta perangkat desa dengan melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaannya yaitu dalam kegiatan musrenbangdes yang menghadirkan seluruh lapisan masyarakat sampai pada tahap realisasinya yang banyak menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini sesuai dengan PMK No 49 Pasal 22 (2) yang berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dana Desa diterima pada tahun 2017 sebesar Rp. 741.680.000,00. Dimana dana ini digunakan untuk program kegiatan seperti kegiatan di bidang pembangunan fisik dan bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Realisasi Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 22 Tan 2016h tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 di Desa Patiluban Mudik

Realisasi merupakan suatu proses pelaksanaan berbagai macam program yang telah disusun di RKPDes dan APBDes. Dimana berdasarkan prioritas penggunaan dana desa yang meliputi program dibidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa, masyarakat juga berperan serta dalam

merealisasikan program. Untuk lebih memudahkan pemahaman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penerimaan dan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017

No	Uraian Kegiatan	Penerimaan (RP)	Pengeluaran (RP)
	Total Penerimaan Dana Desa	741.680.000	
1.	Bidang Pembangunan Fisik		640.400.000
2.	Bidang pemberdayaan masyarakat		242.622.000 (ditambah Alokasi Dana Desa)
Jumlah (bersama Alokasi Dana Desa)			883.022.000

Sumber: Peraturan Desa Patiluban Mudik Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa total penerimaan Dana Desa pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 741.680.000, direalisasikan pada dua bidang, yakni pada bidang pembangunan fisik sebesar Rp. 640.400.000 dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 242.622.000 (ditambah Alokasi Dana Desa). Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2017 secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yaitu pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Berikut realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Tabel 4.2

Realisasi Pembangunan Fisik Desa Tahun 2017

No	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembangunan jalan Rabat Beton	383.400.000
2.	Pembangunan Jembatan	140.000.000
3.	Pembangunan Gudang Wirid Pengajian	57.000.000
4.	Pembangunan Prasarana Listrik Tenaga	60.000.000
Jumlah		640.400.000

Sumber: lampiran Peraturan Desa Patiluban Mudik No 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengeluaran terbanyak untuk kegiatan pembangunan fisik Desa Patiluban Mudik adalah Pembangunan jalan rabat beton dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 383.400.000. Hal ini dikarenakan ada pembiayaan barang dan jasa jalan rabat beton yang tertunda tahun 2016 sebesar Rp 133.400.000. Sehingga jalan rabat beton hingga saat ini berjumlah 4 buah jalan rabat beton. Dan pengeluaran terkecil untuk kegiatan pembangunan fisik Desa Patiluban Mudik terdapat pada pembangunan gudang wirid pengajian.

Sedangkan kegiatan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang meliputi:

Tabel 4.3
Realisasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pelatihan Keagamaan	11.000.000
2.	Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini	30.580.000
3.	Pelatihan Penyuluhan Narkoba	20.000.000
4.	Pelatihan PKK	78.000.000
5.	Upaya Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	5.000.000
6.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	18.000.000
7.	Diklat Aparatur Pemerintahan desa	65.000.000
8.	Pelatihan Budaya Lokal	14.035.000
9.	Upaya dan Pelatihan Antisipasi Kebakaran	46.065.000
10.	Pengadaan Prasarana Olahraga Desa	3.309.000
Jumlah (bersama dengan Alokasi Dana Desa)		290.989.000

Sumber: lampiran Peraturan Desa Patiluban Mudik No 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengeluaran untuk realisasi pembinaan masyarakat terbanyak adalah pada Pelatihan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 78.000.000. Hal ini dikarenakan adanya program peningkatan penunjang kegiatan PKK seperti pengadaan kain seragam PKK, kursi plastik, dan sebagainya. Serta pengeluaran untuk kegiatan rutin pertemuan PKK. Dan jumlah pengeluaran terkecil adalah pada Pengadaan Prasarana olahraga desa dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp

3.309.000. Hal ini dikarenakan pengeluaran hanya digunakan untuk pembuatan lapangan olah raga desa.

3. Deskripsi Narasumber

Pada penelitian mengenai partisipasi Desa Patiluban Mudik dalam menghadapi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan metode penentuan informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu di sesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah instansi terkait Pemerintah Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal. Untuk keabsahan data dan untuk dapat menggali secara mendalam mengenai penelitian ini maka peneliti pun mengambil informan dari pihak masyarakat yakni, Tokoh Agama Desa Patiluban Mudik, dan Tokoh Adat Desa Patiluban Mudik. Adapun informan yang bersedia untuk diwawancarai adalah:

Tabel 4.4
Deskripsi Narasumber di Desa Patiluban Mudik

No	Narasumber	Keterangan
1	Erman	Kepala Desa Patiluban Mudik
2	Ahmad Darus Saputra	Pendamping Desa
3	Darsah	Ketua Badan permusyawaratan Desa
4	Dahrunsyah	Kaur Pembangunan
5	Masmuddin	Tokoh Adat

Sumber: Data wawancara tahun 2018

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Namun pada penelitian ini peneliti hanya mengambil narasumber berjenis kelamin laki-laki. Pada tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.5
Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	5
2	Perempuan	0
Jumlah		5

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa semua narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 5 orang.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur narasumber, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan umur 31-40 dan narasumber 41-50 tahun.

Tabel 4.6

Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	31-40	1
2	41-50	3
3.	51 ke atas	1
Jumlah		5

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 41-50 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang sedangkan sisanya berasal dari responden yang berumur 31-40 tahun 1 orang dan berumur 55 tahun 1 orang.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan tingkat pendidikan SMA dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMP. Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.7**Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi
1	SMA	4
2	SMP	1
Jumlah		5

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan SMA dengan frekuensi sebanyak 4 orang, sedangkan sisanya berasal dari responden SMP sebanyak 1 orang.

B. Data Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

1. Adanya tujuan pelaksanaan kebijakan

Mencapai suatu tujuan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai proses perencanaan , pengerahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Tujuan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam rangka meningkatkan pembangunan Desa adalah memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa yang dibiayai oleh Dana Desa, memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa, serta memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Erman, selaku Kepala Desa Patiluban Mudik, yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2018 menyatakan bahwa tujuan dari pada Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sudah dapat dikatakan berhasil. Itu dibuktikan dengan adanya pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini masyarakat sudah merasakan perubahan yaitu dengan perubahan dari segi pembangunan di Desa infrastruktur yang dulunya masih kurang sekarang sudah membaik. Beliau mengatakan pengawasan dana Desa dalam pelaksanaan program pembangunan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun kendala/hambatan dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan menurut beliau sampai saat ini belum ada.

Sementara menurut bapak Ahmad Darus Saputra, selaku Pendamping Desa Patiluban Mudik, yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2018 menyatakan bahwa tujuan dari pada Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sudah hampir berhasil. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini masyarakat sudah merasakan

perubahan yaitu dengan perubahan dari segi pembangunan di Desa fasilitas yang jauh membaik dari sebelumnya. Beliau mengatakan pengawasan dana Desa dalam pelaksanaan program pembangunan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun kendala/hambatan dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan menurut beliau sampai saat ini belum ada.

Selain itu hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Darsah, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patiluban Mudik, yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2018 menyatakan bahwa tujuan dari pada Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sudah hampir berhasil. Beliau menambahkan dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini masyarakat bisa merasakan perubahan yang jelas. Beliau mengatakan pengawasan dana Desa dalam pelaksanaan program pembangunan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun kendala/hambatan dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan menurut beliau sampai saat ini belum ada.

Sedangkan menurut bapak Dahransyah, selaku Kaur Pembangunan Patiluban Mudik, yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 2018 menyatakan bahwa tujuan dari pada Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sudah dapat dikatakan berhasil. Beliau menambahkan dengan adanya dana Desa maka pembangunan Desa meningkat, hal ini dapat dilihat dan dirasakan dari sudah banyaknya

pembangunan yang terjadi di Desa Patiluban Mudik. Beliau mengatakan pengawasan dana Desa dalam pelaksanaan program pembangunan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun kendala/hambatan dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan menurut beliau sampai saat ini belum ada.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Masmuddin, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patiluban Mudik, yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 2018 menyatakan bahwa tujuan dari pada Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sudah hampir berhasil. Beliau mengatakan pengawasan dana Desa dalam pelaksanaan program pembangunan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun kendala/hambatan dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan menurut beliau sampai saat ini belum ada.

2. Adanya prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan.

Prosedur merupakan tindakan atau proses perencanaan yang baik yang akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Desa. Prosedur perencanaan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sendiri kegiatan Pembangunan Desa serta mengatur dan mengurus pembangunan Desa.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Erman, selaku Kepala Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2018

menyatakan bahwa prosedur untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik, prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu membuat suatu kebijakan demi kelancaran pembangunan di Desa. Sejauh ini prosedur sudah dijalankan, dengan melakukan pengawasan terhadap aparatur Desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa Patiluban Mudik sudah terlaksana berdasarkan tindakan dan proses dalam pembangunan Desa.

Selain itu hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Ahmad Darus Saputra, selaku Pendamping Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2018 menyatakan bahwa prosedur untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik. Beliau menambahkan dalam pelaksanaan pembangunan, proses perencanaan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan, nilai-nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak menjadi hilang namun memperkuat Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Sejauh ini prosedur sudah terlaksana dengan cara mengikuti aturan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa Patiluban Mudik sudah terlaksana yakni dengan melakukan pendataan dan pengawasan.

Sementara menurut bapak Darsah, selaku Tokoh Adat Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2018 menyatakan bahwa prosedur untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik. Prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu membuat suatu kebijakan demi mensejahterakan

masyarakat dalam pembangunan Desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa Patiluban Mudik sudah terlaksana berdasarkan aturan yang sudah ada di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Dahransyah, selaku Kaur Pembangunan Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 2018 menyatakan bahwa prosedur untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik, prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu membuat suatu kebijakan demi kelancaran pembangunan di Desa. Sejauh ini prosedur sudah dijalankan, dengan melakukan pengawasan terhadap aparatur Desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa Patiluban Mudik sudah terlaksana dengan baik berdasarkan tindakan dan proses dalam pembangunan Desa.

Sedangkan menurut bapak Masmuddin, selaku Tokoh Adat Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 2018 menyatakan bahwa bahwa prosedur untuk mencapai tujuan sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Menurut beliau pengawasan pelaksanaan prosedur pembangunan Desa dilakukan dengan baik, pengawasan dilakukan agar pembangunan Desa dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan pembangunan di Desa Patiluban Mudik sudah terlaksana dengan baik.

3. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Informasi adalah pemberitahuan atau kabar berita yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menyampaikan informasi perlu dilakukan kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Erman selaku Kepala Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2018, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 melalui televisi, surat kabar, dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Kemudian cara aparatur desa dalam menyampaikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 kepada masyarakat yaitu melalui musyawarah dengan masyarakat. Aparatur desa melaksanakan Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa menurut beliau apa saja pembangunan yang dilaksanakan.

Selain itu menurut bapak Darus selaku Pendamping Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2018, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 melalui televisi dan surat kabar. Kemudian cara aparatur desa dalam menyampaikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 kepada

masyarakat yaitu melalui musyawarah bersama dengan masyarakat di desa. Aparatur desa melaksanakan Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa menurut beliau melalui dengan menetapkan apa saja pembangunan yang akan dilaksanakan.

Sedangkah hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Darsah selaku Badan Permusyawaratan Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2018, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 melalui televisi, surat kabar dan media lainnya. Kemudian cara aparatur desa dalam menyampaikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 kepada masyarakat yaitu melalui musyawarah dengan masyarakat. Aparatur desa melaksanakan Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa menurut beliau dengan menetapkan apa yang akan di bangun untuk desa.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Dahransyah selaku Kaur Pembangunan Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 2018, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 melalui televisi, surat kabar, dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Kemudian cara aparatur desa dalam menyampaikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 kepada

masyarakat yaitu melalui musyawarah dengan masyarakat. Aparatur desa melaksanakan Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa menurut beliau apa saja pembangunan yang dilaksanakan.

Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Masmuddin selaku Tokoh adat Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 2018, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 melalui televisi, surat kabar, dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Kemudian cara aparat desa dalam menyampaikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 kepada masyarakat yaitu melalui musyawarah dengan masyarakat. Aparatur desa melaksanakan Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa menurut beliau apa saja pembangunan yang dilaksanakan.

4. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 .

Program merupakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dapat diimplementasikan program pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Erman, selaku Kepala Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2018 menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Program kerja yang dilaksanakan oleh aparatur Desa Patiluban Mudik meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di Desa. Adapun kendala/hambatan dalam program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sampai saat ini belum ada.

Sedangkan menurut bapak Ahmad Darus Saputra, selaku Pendamping Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2018 menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik Program kerja yang dilaksanakan oleh aparatur Desa Patiluban Mudik selain meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan Desa, aparatur Desa Patiluban Mudik juga memberikan sosialisasi terhadap pentingnya mengelola dan mengatur pembangunan di Desa. Adapun kendala/hambatan dalam program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 sampai saat ini belum ada.

Selain itu hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Darsah selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2018 menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Program kerja yang dilaksanakan oleh aparatur Desa Patiluban Mudik meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di Desa. Adapun kendala/hambatan dalam program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sampai saat ini belum ada.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Dahransyah, selaku Kaur Pembangunan Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 2018 menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Program kerja yang dilaksanakan oleh aparatur Desa Patiluban Mudik selain meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan Desa, aparatur Desa Patiluban Mudik juga memberikan sosialisasi terhadap pentingnya mengelola dan mengatur pembangunan di Desa. Adapun kendala/hambatan dalam program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sampai saat ini belum ada.

Sedangkan menurut bapak Masmuddin, selaku Tokoh Adat Desa Patiluban Mudik yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 2018 menyatakan bahwa program

yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Program kerja yang dilaksanakan oleh aparat Desa Patiluban Mudik meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di Desa. Adapun kendala/hambatan dalam program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 sampai saat ini belum ada.

C. Analisis Data

1. Adanya Tujuan pelaksanaan kebijakan

Tujuan dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yaitu untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa; memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa; dan memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Winarno (2012:102) Implementasi kebijakan publik yang merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun

dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, dengan adanya tujuan pelaksanaan kebijakan, sudah terlaksana sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

2. Adanya prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan

Prosedur untuk mencapai tujuan Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005: 102) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sijantung Kecamatan Natal, dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu membuat suatu kebijakan demi kelancaran pembangunan di desa dan menyusun perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di Desa Patiluban Mudik sudah terlaksana yakni dengan melakukan pendataan dan pengawasan.

3. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Proses penyampaian informasi Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yaitu kebijakan tersebut di publikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat di akses masyarakat desa.

Sesuai dengan model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan *Edward* dalam Indiahono (2009:31), menunjuk pada empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan struktur Birokrasi. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika

terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat di simpulkan bahwa bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 melalui televisi, surat kabar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian cara aparatur desa dalam menyampaikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 kepada masyarakat yaitu melalui musyawarah dengan masyarakat di desa. Aparatur desa melaksanakan Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa menurut beliau melalui dengan menetapkan apa saja pembangunan yang akan dilaksanakan.

4. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yaitu program dan kegiatan di bidang

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Sesuai dengan Gordon dalam Pasolong (2008: 58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, dengan adanya program kerja yang dilaksanakan dengan baik oleh aparatur Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di desa. Kendala/hambatan dalam program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan disajikan dan dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal telah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan fisik dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa Patiluban Mudik.
2. Adanya tujuan pelaksanaan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sudah terlaksana sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

3. Prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu membuat suatu kebijakan demi kelancaran pembangunan di desa dan menyusun perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di desa Patiluban Mudik sudah terlaksana yakni dengan melakukan pendataan dan pengawasan.
4. Proses penyampaian informasi kebijakan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal melalui televisi, surat kabar maupun langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian cara aparat desa dalam menyampaikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 kepada masyarakat yaitu melalui musyawarah dengan masyarakat di desa. Aparatur desa melaksanakan Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa menurut beliau melalui dengan menetapkan apa saja pembangunan yang akan dilaksanakan.
5. Dengan adanya Program yang dilaksanakan dengan baik oleh Aparatur Desa patiluban Mudik Kecamatan Natal agar terwujudnya tujuan Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam

Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di desa. Kendala/hambatan dalam program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal- hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut:

1. Adanya tujuan pelaksanaan kebijakan sudah tercapai, akan tetapi harus lebih ditingkatkan lagi partisipasi dari masyarakat desa untuk pembangunan desa.
2. Adanya prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan sudah berjalan dengan baik, tetapi harus lebih diterapkan sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Adanya proses penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan yang baik, akan tetapi komunikasi kepada masyarakat harus lebih efektif lagi.

4. Adanya program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan lagi dalam menjalankan program yang bisa berdampak baik dalam pembangunan desa.
5. Masyarakat diharapkan ikut mengawasi kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2014, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal, 2012, *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Jajang Suyaman, Dede, 2016, *Manajemen Kewirausahaan Masyarakat Desa*, Alfabeta, Bandung.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Mulyadi, Dedi, 2016, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Skripsi

- Alpian, Ahmad. 2017. *Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hafid, Risma. 2017. *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016*. Makassar: Universitas Hasanuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahayu Siska
Tempat/tanggal Lahir : Patiluban Mudik/02 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mukhtar Basri Gg. Ampera VII No.22
Anak ke : 1 dari 4 bersaudara
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Gunawan
Nama Ibu : Rosmawati
Alamat : Jl. Lintas Natal Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal
Pendidikan :

1. Tahun 2002-2008 SD Negeri 145628 Balimbing
2. Tahun 2008-2011 SMP Negeri 6 Natal Bonda Kase
3. Tahun 2011-2014 MAN Natal
4. Tahun 2012 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Penulis

Rahayu Siska

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal

Biodata Narasumber

Nama : Erman
Umur : 40 tahun
Jabatan : Kepala Desa
Pendidikan : SMA

A. Adanya Tujuan Pelaksanaan Kebijakan

1. Bagaimana Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa ini?

Jawab: dibuktikan dengan adanya pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini masyarakat sudah merasakan perubahan yaitu dengan perubahan dari segi pembangunan di Desa infrastruktur yang dulunya masih kurang sekarang sudah membaik.

2. Bagaimana pengawasan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang telah dijalankan didesa ini?

Jawab: pengawasan dana Desa dalam pelaksanaan program pembangunan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah? Jika ada, apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: sampai saat ini belum ada.

B. Adanya prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan

1. Bagaimana prosedur-prosedur dilakukan pemerintah desa dalam mencapai tujuan kebijakan?

Jawab: prosedur untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik, prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu membuat suatu kebijakan demi kelancaran pembangunan di Desa

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembangunan desa di Desa Patiluban Mudik ini?

Jawab: Sejauh ini prosedur sudah dijalankan, dengan melakukan pengawasan terhadap aparatur Desa.

3. Bagaimana pengawasan pemerintah desa dalam pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan dalam pembangunan desa?

Jawab: Pelaksanaan pembangunan di Desa Patiluban Mudik sudah terlaksana berdasarkan tindakan dan proses dalam pembangunan Desa.

C. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan

1. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017 kepada aparatur desa?

Jawab: Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 melalui televisi, surat kabar dan secara langsung rapat bersama pegawai dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. Bagaimana pemerintah desa menyampaikan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 kepada masyarakat desa?

Jawab: aparatur desa dalam menyampaikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 kepada masyarakat yaitu melalui musyawarah dengan masyarakat.

3. Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa?

Jawab: Aparatur desa melaksanakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa dalam hal apa saja pembangunan yang dilaksanakan.

D. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017

1. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017?

Jawab: program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik.

2. Bagaimana sikap masyarakat dalam program yang telah dilaksanakan?

Jawab: Program kerja yang dilaksanakan oleh aparaturnya Desa Patiluban Mudik meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di Desa.

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam dalam program yang dilaksanakan agar terwujudnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017

Jawab: sampai saat ini belum ada

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal

Biodata Narasumber

Nama : Ahmad Darus saputra

Umur : 31 tahun

Jabatan : Pendamping Desa

Pendidikan : SMA

A. Adanya Tujuan Pelaksanaan Kebijakan

1. Bagaimana Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa ini?

Jawab: sudah hampir berhasil. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini masyarakat sudah merasakan perubahan yaitu dengan perubahan dari segi pembangunan di Desa fasilitas yang jauh membaik dari sebelumnya.

2. Bagaimana pengawasan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang telah dijalankan didesa ini?

Jawab: pengawasan dana Desa dalam pelaksanaan program pembangunan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah? Jika ada, apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: tidak ada

B. Adanya prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan

1. Bagaimana prosedur-prosedur dilakukan pemerintah desa dalam mencapai tujuan kebijakan?

Jawab: Prosedur untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan pembangunan, proses perencanaan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan, nilai-nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak menjadi hilang namun memperkuat Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan.

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembangunan desa di Desa Patiluban Mudik ini?

Jawab: Sejauh ini prosedur sudah terlaksana dengan cara mengikuti aturan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

3. Bagaimana pengawasan pemerintah desa dalam pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan dalam pembangunan desa?

Jawab: Pelaksanaan pembangunan di Desa Patiluban Mudik sudah terlaksana yakni dengan melakukan pendataan dan pengawasan

C. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan

1. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017 kepada aparaturnya?

Jawab: melalui televisi, internet dan surat kabar dan juga secara langsung.

2. Bagaimana pemerintah desa menyampaikan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 kepada masyarakat desa?

Jawab: cara aparaturnya desa dalam menyampaikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 kepada masyarakat yaitu melalui musyawarah bersama dengan masyarakat di desa.

3. Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa?

Jawab: melalui dengan menetapkan apa saja pembangunan yang akan dilaksanakan.

D. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017

1. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017?

Jawab: program yang dilaksanakan sejauh ini sudah berjalan dengan baik

2. Bagaimana sikap masyarakat dalam program yang telah dilaksanakan?

Jawab: Program kerja yang dilaksanakan oleh aparatur Desa Patiluban Mudik selain meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan Desa, aparatur Desa Patiluban Mudik juga memberikan sosialisasi terhadap pentingnya mengelola dan mengatur pembangunan di Desa

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam dalam program yang dilaksanakan agar terwujudnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017?

Jawab: sejauh ini belum ada

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal

Biodata Narasumber

Nama : Darsah

Umur : 50 tahun

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Pendidikan : SMA

A. Adanya Tujuan Pelaksanaan Kebijakan

1. Bagaimana Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa ini?

Jawab: sudah hampir berhasil. Dan dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini masyarakat bisa merasakan perubahan yang jelas.

2. Bagaimana pengawasan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang telah dijalankan didesa ini?

Jawab: Pengawasannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah? Jika ada, apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: sampai saat ini belum ada

B. Adanya prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan

1. Bagaimana prosedur-prosedur dilakukan pemerintah desa dalam mencapai tujuan kebijakan?

Jawab: prosedur untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik. Prosedur yang di lakukan oleh pemerintah Desa yaitu membuat suatu kebijakan demi mensejahterakan masyarakat dalam pembangunan Desa.

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembangunan desa di Desa Patiluban Mudik ini?

Jawab: Prosedur yang di lakukan oleh pemerintah Desa yaitu membuat suatu kebijakan demi mensejahterakan masyarakat dalam pembangunan Desa.

3. Bagaimana pengawasan pemerintah desa dalam pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan dalam pembangunan desa?

Jawab: Pelaksanaan pembangunan di Desa Patiluban Mudik sudah terlaksana berdasarkan aturan yang sudah ada di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan

1. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017 kepada aparatur desa?

Jawab: melalui televisi, surat kabar dan media lainnya.

2. Bagaimana pemerintah desa menyampaikan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 kepada masyarakat desa?

Jawab: melalui musyawarah dengan masyarakat.

3. Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa?

Jawab: dengan menetapkan apa yang akan di bangun untuk desa.

D. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017

1. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017?

Jawab: program yang dilaksanakan sejauh ini sudah berjalan dengan baik.

2. Bagaimana sikap masyarakat dalam program yang telah dilaksanakan?

Jawab: Program kerja yang dilaksanakan oleh aparat Desa Patiluban Mudik meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di Desa.

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam dalam program yang dilaksanakan agar terwujudnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan dana Desa Tahun 2017?

Jawab: sampai saat ini belum ada.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal

Biodata Narasumber

Nama : Dahransyah

Umur : 49 Tahun

Jabatan : KAUR Pembangunan

Pendidikan : SMA

A. Adanya Tujuan Pelaksanaan Kebijakan

1. Bagaimana Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa ini?

Jawab: sudah dapat dikatakan berhasil

2. Bagaimana pengawasan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang telah dijalankan didesa ini?

Jawab: pengawasan dana Desa dalam pelaksanaan program pembangunan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah? Jika ada, apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: belum ada

B. Adanya prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan

1. Bagaimana prosedur-prosedur dilakukan pemerintah desa dalam mencapai tujuan kebijakan?

Jawab: prosedur untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik, prosedur yang di lakukan oleh pemerintah Desa yaitu membuat suatu kebijakan demi kelancaran pembangunan di Desa

2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Desa Patiluban Mudik ini?

Jawab: Sejauh ini prosedur sudah di jalankan, dengan melakukan pengawasan terhadap aparatur Desa.

3. Bagaimana pengawasan pemerintah desa dalam pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan dalam pembangunan desa?

Jawab: Pelaksanaan pembangunan di Desa Patiluban Mudik sudah terlaksana dengan baik berdasarkan tindakan dan proses dalam pembangunan Desa.

C. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan

1. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017 kepada aparatur desa?

Jawab: melalui televisi dan surat kabar.

2. Bagaimana pemerintah desa menyampaikan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 kepada masyarakat desa?

Jawab: melalui musyawarah dengan masyarakat desa

3. Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa?

Jawab: tentang apa saja pembangunan yang perlu dilaksanakan.

D. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017

1. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017?

Jawab: program yang dilaksanakan sejauh ini sudah berjalan dengan baik

2. Bagaimana sikap masyarakat dalam program yang telah dilaksanakan?

Jawab: Aparatur Desa Patiluban Mudik memberikan sosialisasi terhadap pentingnya mengelola dan mengatur pembangunan di Desa.

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam dalam program yang dilaksanakan agar terwujudnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017?

Jawa: sampai saat ini tidak ada

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal

Biodata Narasumber

Nama : Masmuddin
Umur : 40 tahun
Jabatan : Kepala Desa
Pendidikan : SMA

A. Adanya Tujuan Pelaksanaan Kebijakan

1. Bagaimana Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa ini?

Jawab: sudah hampir berhasil. Dan dengan adanya dana Desa maka pembangunan Desa meningkat, hal ini dapat dilihat dan dirasakan dari sudah banyaknya pembangunan yang terjadi di Desa Patiluban Mudik.

2. Bagaimana pengawasan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang telah dijalankan didesa ini?

Jawab: pelaksanaan program pembangunan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah? Jika ada, apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: tidak ada

B. Adanya prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan

1. Bagaimana prosedur-prosedur dilakukan pemerintah desa dalam mencapai tujuan kebijakan?

Jawab: prosedur untuk mencapai tujuan sejuhu ini sudah berjalan dengan baik.

2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Desa Patiluban Mudik ini?

Jawab: Pelaksanaan pembangunan di Desa Patiluban Mudik sudah terlaksana dengan baik.

3. Bagaimana pengawasan pemerintah desa dalam pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan dalam pembangunan desa?

Jawab: pengawasan pelaksanaan prosedur pembangunan Desa dilakukan dengan baik, pengawasan dilakukan agar pembangunan Desa dilaksanakan secara efektif.

C. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan

1. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017 kepada aparatur desa?

Jawab: melalui televisi, surat kabar, dan secara langsung melalui rapat bersama dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. Bagaimana pemerintah desa menyampaikan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 kepada masyarakat desa?

Jawab: melalui musyawarah dengan masyarakat.

3. Bagaimana Pemerintah desa melaksanakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa?

Jawab: Aparatur desa melaksanakan Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam meningkatkan pembangunan desa yakni dalam hal apa saja pembangunan yang akan dilaksanakan.

D. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017

1. Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017?

Jawab: program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik.

2. Bagaimana sikap masyarakat dalam program yang telah dilaksanakan?

Jawab: Masyarakat mulai menyadari akan pentingnya pembangunan di Desa.

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam dalam program yang dilaksanakan agar terwujudnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017?

Jawab: sejauh ini belum ada.